

LAPORAN KINERJA INTERIM BPOM SOFIFI

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi

Jl. Pemuda No. 40. Kec. Oba Utara, Kota Sofifi, Tidore Kepulauan, Prov. Maluku Utara

Email: bpom_sofifi@yahoo.com, bpom_sofifi@pom.go.id Telp. 08222000538

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2023 dapat diselesaikan. Sebagai instansi pemerintah yang memiliki komitmen untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Balai POM di Sofifi telah melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja Interim (LAPKIN INTERIM) Balai POM di Sofifi Tahun 2023 ini. LAPKIN INTERIM disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2023 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai POM di Sofifi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Sofifi.

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka BPOM telah melakukan reviu terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai POM di Sofifi perlu melakukan reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan BPOM dapat teroperasionalisasikan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai POM di Sofifi Nomor HK.02.02.32A.32A5.12.21.141 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai POM di Sofifi Tahun 2020-2024. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis, kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK dan RAPK Balai POM di Sofifi Tahun 2023, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Balai POM di Sofifi Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Sofifi kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai POM di Sofifi pada masa yang akan datang.

Sofifi, April 2023

Kepala Balai POM di Sofifi



Tri Wandiro, S.Farm., Apt

DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I (PENDAHULUAN)</i>	<i>1</i>
<i>A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI</i>	<i>2</i>
<i>B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI SOFIFI</i>	<i>3</i>
<i>C. STRUKTUR ORGANISASI</i>	<i>6</i>
<i>D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</i>	<i>8</i>
<i>E. ISU STRATEGIS</i>	<i>10</i>
<i>BAB II (PERENCANAAN KINERJA)</i>	<i>12</i>
<i>A. VISI</i>	<i>12</i>
<i>B. MISI</i>	<i>13</i>
<i>C. BUDAYA ORGANISASI</i>	<i>15</i>
<i>D. TUJUAN</i>	<i>15</i>
<i>E. SASARAN KEGIATAN</i>	<i>16</i>
<i>F. RENCANA KINERJA TAHUN 2021</i>	<i>26</i>
<i>G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021</i>	<i>28</i>
<i>H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021</i>	<i>31</i>
<i>BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA)</i>	<i>35</i>
<i>A. CAPAIAN KINERJA</i>	<i>35</i>
<i>B. ANALISA CAPAIAN KINERJA</i>	<i>40</i>
<i>C. REALISASI ANGGARAN</i>	<i>95</i>
<i>D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN</i>	<i>96</i>
<i>BAB IV (PENUTUP)</i>	<i>100</i>
<i>LAMPIRAN</i>	

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Balai POM di Sofifi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Balai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Balai POM di Sofifi serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Sofifi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Maluku Utara. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Dalam melaksanakan tugasnya di Provinsi Maluku Utara, Badan POM memiliki 2 UPT yaitu Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi dan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kepulauan Morotai.

Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat,

narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

B. ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI SOFIFI

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market

hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program.

Balai POM di Sofifi sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Maluku Utara meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai POM di Sofifi, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Guna mendukung pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara, laboratorium Balai POM di Sofifi telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium pengujian modern seperti, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Gas Chromatography (GC), Spektrofotometer, Alat Disolusi, dan peralatan laboratorium lainnya serta menggunakan test kit untuk pengujian makanan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Sofifi selalu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat, perluasan dan kemudahan akses terhadap produk obat dan makanan bagi masyarakat, serta kepentingan strategis lainnya yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknos di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151), Balai POM di Sofifi merupakan UPT dari Badan POM yang berkedudukan di Maluku Utara. UPT Badan POM berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:


1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

9. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sedangkan untuk susunan organisasi balai POM di Sofifi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar: Bagan Organisasi Balai POM di Sofifi

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan keegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. INTERNAL

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai POM di Sofifi memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibagi di dalam UPT Balai dan Loka.

1) Pegawai Balai POM di Sofifi

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Sofifi untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Maret 2023 sejumlah 18 orang dengan proporsi 45% laki-laki dan 22 orang dengan proporsi 55% perempuan, sedangkan jumlah pegawai honorer termasuk CS dan satpam sebanyak 17 pegawai.

2) Anggaran

Anggaran Balai POM di Sofifi bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2023 SP DIPA- 063.01.2.419508/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 22.467.454.000.

2. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Wilayah kerja Balai POM di Sofifi dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai adalah seluruh provinsi Maluku Utara, mempunyai luas wilayah seluruhnya 31.982 km².



Gambar: Peta Provinsi Maluku Utara

Wilayah Kerja Balai POM di Sofifi mencakup 9 Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Kota Ternate
- b. Kota Tidore Kepulauan
- c. Kabupaten Halmahera Barat
- d. Kabupaten Halmahera Utara
- e. Kabupaten Halmahera Timur
- f. Kabupaten Halmahera Tengah
- g. Kabupaten Halmahera Selatan
- h. Kabupaten Kepulauan Sula
- i. Kabupaten Pulau Taliabu

Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kepulauan Morotai mencakup Kabupaten Kepulauan Morotai.

E. ISU STRATEGIS

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun Triwulan I 2023 antara lain:

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Sofifi, antara lain disebabkan :

1. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan *social distancing* yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

2. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama Pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE daring.

2. General Stunting Mengancam Masa Depan

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai POM di Sofifi melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan makanan kemasan ilegal (tidak memiliki izin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

A. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan , 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi-dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

B. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan

Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex spesialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Usaha Obat dan Makanan dengan Keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka Membangun Struktur Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing untuk Kemandirian Bangsa.
3. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara kesatuan guna Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga.

4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya untuk Memberikan Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Obat dan Makanan

C. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas
Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.


D. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

E. SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Sofifi. Sasaran kegiatan yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai POM di Sofifi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai POM di Sofifi maka Balai POM di Sofifi Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Balai POM di Sofifi tahun 2020-2024.

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di lingkup Balai POM di Sofifi

Komoditas dan produk yang menjadi obyek pengawasan Balai POM di Sofifi tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat/manfaat. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat Provinsi Maluku Utara tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai POM di Sofifi merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* berupa audit sertifikasi sarana sebelum produk diberikan izin edar. Sedangkan pengawasan *post-market* terdiri dari: *Pertama*, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Maluku Utara, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten dan terstandar. *Kedua*, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Hasil uji

laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. *Ketiga*, penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, dan berkhasiat/manfaat dan bermutu. Untuk mengukur capaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat.
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat.
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.
- e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu terus dijalin kerjasama dengan semua pihak. Komunikasi, Informasi dan Edukasi terus ditingkatkan. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk

tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, Balai POM di Sofifi bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai POM di Sofifi berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan *insentif, clearing house*, dan pendampingan *regulatory*.

Kerjasama Balai POM di Sofifi dengan lintas sektor telah dilakukan dengan program yang terukur dan sistematis. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, sangat strategis dalam menopang tugas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, terkait dengan subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di masyarakat masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus semakin cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Sofifi melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini, maka dibuat indikatornya sebagai berikut:

Indeks kesadaran masyarakat (*Awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk \sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.
- c) Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi.

4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Sofifi melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Sofifi mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai POM di Sofifi, maka disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di sisi lain tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai visi misi Badan POM. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Sofifi mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Sofifi perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja yang digunakan adalah:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.
- f) Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi.
- g) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Pengukuran dari efektivitas KIE dengan indicator sebagai berikut:

- a) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan.
- b) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.
- c) Jumlah desa pangan aman.
- d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Indikator ini mengalami perubahan nomenklatur mulai Triwulan IV tahun 2021 dimana nomenklatur pada indikator awal adalah jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Balai POM di Sofifi merupakan UPT yang melakukan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Maluku Utara. Dalam melakukan

pengujian tentu harus menggunakan parameter yang benar agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Indikator meningkatnya pengujian obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Balai POM di Sofifi selaku UPT di Provinsi Maluku Utara harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Maluku Utara. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah UPT maka balai POM di Sofifi dapat melakukan pembinaan/penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator dari efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan adalah:

- a) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain

itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks RB Balai POM di Sofifi.
- b) Nilai AKIP Balai POM di Sofifi.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu,

perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a) Indeks Profesional ASN pada Balai POM di Sofifi.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator dari menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan antara lain:

- a) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar.
- b) Indeks pengelola data dan informasi Balai POM di Sofifi

11. Terkelolanya keuangan Balai POM di Sofifi secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a) Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi
- b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Sofifi

F. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2023 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023. RKT Tahun 2023 disusun pada tanggal 12 Juli 2022.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	74,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,5
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	95,6

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Sofifi menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPOM di Sofifi tahun 2020-2024 dan DIPA Balai POM di Sofifi Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.467.454.000. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Sofifi, sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,52
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93

	sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi	4,38
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	68
		Jumlah desa pangan aman	25
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	62

	dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	74,3
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	79,5
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	46
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	95,6

H. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2023

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Sofifi selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target B03	Target B06	Target B09	Target B12	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	91	91	76.796.820
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	40.417.930
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	96	96	74.538.090
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	40.573.500
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	23.773.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				81	33.598.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				93,4	95.257.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				67,52	140.178.250
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM				92	151.952.250
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	52.965.000

	serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	52.965.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	127.787.500
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	91.125.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	483.256.500
		Indeks Pelayanan Publik BPOM di Sofifi			4,38	4,38	3.166.621.900
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15 (Bobot)	40 (Bobot)	70 (Bobot)	79	52.594.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,2	96,2	96,2	96,2	267.754.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	68	344.313.500
		Jumlah desa pangan aman	25 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	25	1.175.412.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25 (Bobot)	50 (Bobot)	75 (Bobot)	8	161.713.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	97.218.090
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	40	70	100	62.553.570

7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	25	40	62	272.454.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi				74,3	286.842.000
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi				79,5	1.223.269.900
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi				86	2.747.481.700
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				46	7.720.353.100
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	2,5	2,5	2,5	2,5	83.445.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	30	60	80	95,6	3.320.280.400

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan pengukuran kinerja periode terakhir pada tahun 2023. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

Kriteria indikator

KRITERIA	% CAPAIAN	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x < 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian yang telah diuraikan, secara ringkas capaian sasaran kegiatan Balai POM di Sofifi tahun 2023 Triwulan I tersaji dalam tabel berikut:

Capaian Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	% CAPAIAN SASARAN TERHADAP TARGET TAHUN	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	84,16	Belum Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Sofifi	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Sofifi	36,34	Tidak Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	94,79	Belum Memenuhi Ekspektasi

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Sofifi	116,65	Memenuhi Ekspektasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Sofifi	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	88,80	Belum Memenuhi Ekspektasi
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	207,69	Tidak Dapat Disimpulkan
Rata-rata		104,73	Efektif

Capaian kinerja Balai POM di Sofifi berdasarkan indikator kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Capaian Kinerja Balai POM di Sofifi Berdasarkan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	91	89,66	98,52	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	92	100	108,70	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	100	104,17	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	94,12	109,44	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	-	-	-
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu	Indeks Kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Tahunan	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi					
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Tahunan	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Tahunan	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi	Tahunan	-	-	-
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	50	53,76	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	-	-	-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	-	-	-
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	16,67	25,46	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	25,53	38,68	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Sofifi	Tahunan	-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	15	100	Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,20	95,40	99,17	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	25 (Pembobotan)	25 (Pembobotan)	80	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah desa pangan aman	25 (Pembobotan)	25 (Pembobotan)	100	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	25 (Pembobotan)	25 (Pembobotan)	100	Memenuhi Ekspektasi
SK 6	Meningkatnya Efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15 (Pembobotan)	16,55	110,32	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15 (Pembobotan)	18,45	122,98	Tidak Dapat Disimpulkan
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,5	-	-	-
SK 8	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	Tahunan	-	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	Tahunan	-	-	-
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesional ASN di Balai POM di Sofifi	Tahunan	-	-	-
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Tahunan	-	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Triwulan	Realisasi	Capaian	Kriteria
	informasi pengawsan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM Sofifi yang optimal	2,5	2,2	88	Belum Memenuhi Ekspektasi
SK 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	30	62,31	207,69	Tidak Dapat Disimpulkan

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 89,66% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	91	91	89,66	98,52	98,52	Belum Memenuhi Ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Target sampel acak obat BPOM di Sofifi pada tahun 2023 sebanyak 303 sampel, yang selesai uji sebanyak 27 sampel, dengan sampel yang memenuhi syarat sebanyak 24 sampel dan sampel yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah belum

berhasil mencapai target yaitu 98,52% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat masih belum memenuhi ekspektasi disebabkan oleh karena terdapat 3 sampel yang tidak memenuhi syarat. Dimana ketiga sampel tersebut hasil penilaian penandaannya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Mayor sehingga walaupun hasil ujinya Memenuhi Syarat (MS) kesimpulan akhirnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji sesuai timeline	Triwulan II

1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak makanan MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Maluku Utara

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	92	92	100	108,70	108,70	Memenuhi Ekspektasi

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Jenis Makanan yang di-sampling sesuai kategori pangan pada dokumen Pedoman Sampling yang ditetapkan Badan POM adalah Makanan yang memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dan telah diuji semua parameter kritisnya. Sedangkan kriteria Makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kadaluarsa/produk rusak
- 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Target sampel acak makanan BPOM di Sofifi pada tahun 2023 sebanyak 23 sampel dengan sampel yang memenuhi syarat sebanyak 25 sampel. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 108,70% dengan memenuhi ekspektasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 108,70% (memenuhi ekpektasi). Pelaksanaan sampling oleh Balai POM di Sofifi masih dilakukan secara langsung di sarana. Untuk mempertahankan capaian yang telah dicapai BPOM di Sofifi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- BPOM di Sofifi akan tetap melaksanakan dan meningkatkan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB dan akan meningkatkan pengawasan Penandaan Pangan di sarana distribusi pangan.
- Peningkatan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk lebih melakukan pembinaan terhadap sarana IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) mengenai CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga produk pangan yang dihasilkan bermutu, aman dan bermanfaat

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Adanya koordinasi di awal tahun antara subkelompok Inspeksi dengan pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2023

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengujian sesuai timeline	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji Sesuai Timeline	Triwulan II

1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96	96	100	104,17	104,17	Memenuhi Ekspektasi

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat merupakan sampel yang sesuai dengan pedoman sampling. Dari hasil pengujian komoditi Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh Obat sampel targeted yang memenuhi syarat dengan realisasinya sebesar 100% dengan capaian sebesar 104,71%. Target sampel targeted obat BPOM di Sofifi pada tahun 2023 sebanyak 120 sampel dengan sampel yang selesai uji pada TW I sebanyak 4 sampel dan memenuhi syarat sebanyak 4 sampel. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target yaitu 104,17% dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. Sampel obat targeted meliputi kategori-kategori sampel tertentu yaitu sampel obat yang diproduksi oleh perusahaan yang memiliki track record pelanggaran. Kriteria obat targeted yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan Definisi Operasional adalah

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu % Obat MS = (jumlah sampel targeted obat MS/total sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji) x100%
2. Produk kadaluarsa/produk rusak

3. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
4. Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Capaian indikator kinerja utama ini telah mencapai target dengan kriteria memenuhi ekspektasi dengan kesimpulan efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Masih terdapat sarana yang belum melakukan pengelolaan secara baik terutama dari segi penyimpanannya sehingga sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa masih banyak ditemukan di fasilitas distribusi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh BPOM di Sofifi secara rutin di evaluasi oleh pusat dan hasilnya telah ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengujian sesuai timeline	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji Sesuai Timeline	Triwulan II

1.4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 100% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel targeted MS}}{\text{Total sampel targeted yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

**Capaian Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	94,12	109,44	109,44	Memenuhi Ekspektasi

Makanan Aman dan Bermutu adalah makanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Dari tabel dapat diketahui realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I tahun 2023 adalah 94,12% dengan capaian sebesar 109,44% (Memenuhi Ekspektasi). Hasil perhitungan diperoleh dari jumlah sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji memenuhi syarat pada Triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah seluruh sampel target yang diperiksa dan diuji. Dari 17 sampel target % Makanan MS = (Jumlah Sampel targeted Makanan MS/Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji) x 100% diperoleh 16 sampel memenuhi syarat.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Sampel targeted yang disampling tahun 2023 terdiri dari sampel PJAS, DNA Babi, Kemasan Pangan, Lab. Air, minuman beralkohol, AMIU, Lab. Air, Sampel UMK, kasus, pangan spesifik lokal, minol lokal daerah dll. Dari semua sampel yang disampling BPOM di Sofifi terdapat satu sampel kemasan TMS BPA. Walaupun demikian capaian BPOM di Sofifi masih termasuk dalam kriteria sesuai ekspektasi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan koordinasi antara Subtansi Pemeriksaan dan Substansi Pengujian terkait Perencanaan Sampling dan Pengujian yang dilaksanakan di awal tahun anggaran dan dievaluasi secara rutin setiap bulan	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji Sesuai Timeline	Triwulan II

1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” belum terdapat realisasi berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	-	-	-	-

Fortifikasi adalah menambahkan suatu bahan aktif tertentu berupa mikronutrien (vitamin atau mineral) pada suatu bahan makanan sehingga kandungan zat gizinya meningkat. Fortifikasi atau pengayaan zat gizi mikro terhadap produk pangan di Indonesia selama ini telah dilaksanakan produsen baik secara wajib maupun sukarela. Misalnya dengan menambahkan zat besi pada tepung terigu, iodium pada garam, ataupun vitamin A pada minyak goreng sawit. Produk pangan yang wajib difortifikasi yaitu garam, tepung terigu dan minyak kelapa sawit (berlaku tahun 2020). Produk fortifikasi ini harus memiliki nomor izin edar dari BPOM (BPOM RI MD) dan telah SNI. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan I belum berhasil mencapai target dikarenakan belum terdapat sampel fortifikasi yang telah disampling dan diuji.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

- Sulitnya mendapatkan jumlah produk dengan kategori nomor batch dan tanggal kedaluwarsa yang sama dikarenakan lokasi sampling yang sudah ditentukan berdasarkan pedoman sampling adalah lokasi yang sulit di jangkau dengan kondisi letak geografis yang tidak memungkinkan.
- Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan
- Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak penyimpanannya harus sesuai dengan di kemasan produk tersebut.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait mengenai operasi pemberantasan pangan fortifikasi
- Kerjasama dengan substansi infokom untuk meningkatkan *awareness* dari masyarakat untuk selalu ceklik dalam membeli produk pangan fortifikasi

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan sampling pangan fortifikasi agar dapat dilakukan pengujian	-	-	Triwulan II

2.1 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

tahunan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

tahunan

3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.

Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty.

Penilaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dilakukan pada akhir tahun.

Capaian Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	92,30	92,30	97,00	105,09	105,09	Memenuhi Ekspektasi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

tahunan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja / Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Tahunan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Tahunan

3.2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	65,04	65,04	66,09	101,61	101,61	Memenuhi Ekspektasi

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu : 1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles). 2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responsiveness), memberikan

perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM merupakan kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh masyarakat karena terkait outcome kinerja BPOM. Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dilakukan pada akhir tahun

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

tahunan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

tahunan

3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Sofifi

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Balai POM di Sofifi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Sofifi	91,50	91,50	92,26	100,83	100,83	Memenuhi Ekspektasi

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

tahunan

4.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT;
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat;
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah

daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Pada triwulan I tahun 2023, Capaian IKK persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan **53,77%**, jika dibandingkan dengan target **93%**. Rincian capaian indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	50	53,76	53,76	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

Pada triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil 0 % karena belum ada surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang perlu tindak lanjut pusat. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 0,0% karena belum ada surat rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pemangku kepentingan yang perlu tindak lanjut UPT.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Kedepan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pemeriksaan rutin di fasilitas sarana produksi distribusi belum dilakukan ⇒ Surat dari Pusat masuk di akhir Januari sehingga di bulan pebruari belum ditindaklanjuti ⇒ Belum terbitnya surat rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang harus ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pemeriksaan sarana dilakukan di akhir bulan Februari ⇒ Tidak segera dibuat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana ⇒ Surat dari Pusat masuk di akhir Pebruari sehingga di bulan pebruari belum ditindaklanjuti ⇒ Belum terbitnya surat rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang harus ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pemeriksaan sarana dilakukan di akhir bulan Maret ⇒ Tidak segera dibuat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana ⇒ Belum terbitnya surat rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang harus ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Rekomendasi Perbaikan	Meningkatkan nilai presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Meningkatkan nilai presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Meningkatkan nilai presentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Selesai	Pembuatan surat tindak lanjut dari pusat dilaksanakan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pembuatan surat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana di laksanakan tepat waktu ⇒ Pembuatan surat tindak lanjut dari pusat dilaksanakan tepat waktu ⇒ Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Pembuatan surat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sarana di laksanakan tepat waktu ⇒ Pembuatan surat tindak lanjut dari pusat dilaksanakan tepat waktu ⇒ Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana
Rencana Aksi	Melakukan percepatan pembuatan surat tindak lanjut yang dilaksanakan UPT atas hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Melakukan percepatan pembuatan surat tindak lanjut yang dilaksanakan UPT atas hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana Melakukan percepatan pembuatan surat tindak lanjut yang dilaksanakan UPT atas hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat

4.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi nihil.

Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	79	79	-	-	-	-

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM di Surabaya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Pada triwulan I tahun 2023 Balai POM di Sofifi telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 4 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, belum terdapat sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang

telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi **belum terealisasi**.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Pada triwulan I tahun 2023, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha belum terealisasi. Hal ini disebabkan dikarenakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan masih masuk kepada timeline perbaikan yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai SOP Pengawasan sarana. Respon perbaikan dari sarana baru dikirimkan pada triwulan 2.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum terealisasi, hal ini disebabkan karena Balai POM di Sofifi baru melakukan pemeriksaan sarana produksi IRTP pada akhir bulan Maret sehingga untuk *Feed back* dari Lintas sektor dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk rekomendasi hasil pengawasan Balai POM di Sofifi masih dalam pembuatan surat tindak lanjut.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline pengiriman Tindakan perbaikan hasil pengawasan ⇒ Rekomendasi dari UPT belum di tindaklanjuti oleh Lintas sector, walau telah dilakukan pengiriman laporan monitoring secara berkala kepada Lintas sektor ⇒ Merupakan indikator eksternal ⇒ Capaian output pada triwulan I masih sedikit karena pengawasan yang dilakukan oleh UPT masih masuk timeline pelaku usaha, sehingga realisasi baru terlihat pada Triwulan 2 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline pengiriman Tindakan perbaikan hasil pengawasan ⇒ Rekomendasi dari UPT belum di tindaklanjuti oleh Lintas sector, walau telah dilakukan pengiriman laporan monitoring secara berkala kepada Lintas sektor ⇒ Merupakan indikator eksternal ⇒ Capaian output pada triwulan I masih sedikit karena pengawasan yang dilakukan oleh UPT masih masuk timeline pelaku usaha, sehingga realisasi baru terlihat pada Triwulan 2
Rekomendasi Perbaikan		Meningkatkan nilai Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yg Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	Meningkatkan nilai Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yg

			Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan
Selesai		⇒ Pembuatan surat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dilaksanakan tepat waktu ⇒ Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan lintas sektor agar memberikan feedback tidak melewati timeline ⇒ Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor	⇒ Pembuatan surat surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dilaksanakan tepat waktu ⇒ Sosialisasi terhadap pelaku usaha dan lintas sektor agar memberikan feedback tidak melewati timeline ⇒ Monev terhadap feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor
Rencana Aksi		⇒ Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana ⇒ Membuat desk CAPA dalam rangka percepatan pengembalian tindak lanjut oleh pelaku usaha ⇒ Percepatan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sektor	⇒ Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana ⇒ Membuat desk CAPA dalam rangka percepatan pengembalian tindak lanjut oleh pelaku usaha ⇒ Percepatan berkirim surat kembali ke pelaku usaha dan lintas sektor

4.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi nihil. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Keputusan Penyelesaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	-	-	-	-

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT

2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen Kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Capaian **Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yg Diselesaikan Tepat Waktu** di wilayah kerja Balai POM di Sofifi **belum terealisasi**. Sertifikasi CPPOB pada triwulan I belum dapat dihitung dikarenakan proses penilaian dokumen sedang berlangsung oleh evaluator.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Balai POM di Sofifi pada triwulan IV tahun 2023 ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan realisasi 100%. Hal ini didukung oleh kompetensi petugas evaluator yang responsif dan kompeten dalam menindaklanjuti permohonan sertifikasi pelaku usaha. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh petugas Balai POM di Sofifi kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi baik secara langsung sehingga memberikan peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui pelatihan dan bimtek pendaftaran produk yang difasilitasi oleh Balai POM di Sofifi cukup berperan dalam peningkatan capaian indikator ini.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Dalam rangka untuk mencapai target, upaya yang telah dilakukan :

- 1) Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai seperti pelatihan fasilitator pangan, fasilitator OT dan fasilitator Kosmetik
- 2) Desk sertifikasi atau resertifikasi CDOB untuk Pedagang Besar Farmasi (PBF)
- 3) Advokasi lintas sector dalam pendampingan UMKM untuk memperoleh izin edar pada tanggal 14 Maret 2023, sebagai bentuk koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan.
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, desk dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang baru dalam perizinan dan pendaftaran produk obat dan makanan
- 5) Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum ada permohonan	Pemenuhan IP CPPOB oleh pelaku usaha pangan olahan membutuhkan waktu lama	Pemenuhan IP CPPOB oleh pelaku usaha pangan olahan membutuhkan waktu lama
Rekomendasi Perbaikan		Meningkatkan percepatan perbaikan dokumen oleh pelaku usaha	Meningkatkan percepatan perbaikan dokumen oleh pelaku usaha
Selesai		Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat	Memberikan contoh dokumen dan menginformasikan tata cara pengisian pengajuan IP CPPOB secara tepat
Rencana Aksi		Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gamalama Utama	Mengadakan <i>desk consultation</i> penerbitan IP CPPOB dalam rangka Gamalama Utama

4.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 16,67%. Berikut merupakan cara perhitungan capaian kinerja indikator:

Persentase Sarana Produksi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana produksi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Sarana Produksi Obat yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	16,67	25,64	25,64	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro. Sampai dengan triwulan 1 tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana produksi di wilayah Maluku Utara oleh petugas Balai POM di Sofifi

dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 6 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 16,67%. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi sampai dengan triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Pada triwulan 1 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan MD sebanyak 4 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 2 sarana dengan hasil seluruh sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2023 belum mencapai target, hal ini dikarenakan pada triwulan I tahun 2023, pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi	<p>Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai renlak yang telah disusun dikarenakan pada awal bulan masih dilakukan review pembobotan berdasarkan Analisa risiko untuk penetapan target pengawasan sarana produksi dan distribusi.</p> <p>Banyaknya sarana yang belum sepenuhnya menerapkan GMP</p> <p>Keterbatasan tenaga DFI dan PKP</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai renlak yang telah disusun dikarenakan pada awal bulan masih dilakukan review pembobotan berdasarkan Analisa risiko untuk penetapan target pengawasan sarana produksi dan distribusi.</p> <p>Banyaknya sarana yang belum sepenuhnya menerapkan GMP</p>

Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan pemeriksaan sarana produksi	Peningkatan presentase sarana MK	Peningkatan presentase sarana MK
Selesai	Dilakukan pemeriksaan sarana produksi	<p>Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Dilakukan peningkatan kompetensi untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga DFI dan PKP</p> <p>Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP.</p>	<p>Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan</p>
Rencana Aksi	Melakukan pemeriksaan sarana produksi	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Mengikuti kegiatan pelatihan</p> <p>Melakukan kegiatan pembinaan setelah dilakukan pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Melakukan kegiatan pembinaan setelah dilakukan pemeriksaan</p>

4.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Balai POM di Sofifi telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 38,68%. Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja ini diukur dengan menghitung jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa dikali 100.

Persentase Sarana Distribusi OMKA yang MK

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi OMKA yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana distribusi OMKA yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	25,53	38,68	38,68	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B- PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Jumlah pemeriksaan sarana pada TW I tahun 2023 melebihi target, dimana target sarana distribusi yang diperiksa adalah 35 sarana, sedangkan realisasi pemeriksaan sarana distribusi adalah 47 sarana. Dimana pada bulan Maret terdapat perubahan renlak yang menyebabkan terjadinya penambahan

sarana yang diperiksa. Pada triwulan 1 tahun 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi di wilayah Maluku Utara oleh petugas Balai POM di Sofifi dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 35 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 9,47%. Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi sampai dengan triwulan I **belum mencapai target** yang ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Pada triwulan 1 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan MD sebanyak 4 sarana dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 2 sarana dengan hasil seluruh sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga triwulan I tahun 2023 belum mencapai target, hal ini dikarenakan pada triwulan I tahun 2023, pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan ranking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa; adanya pemeriksaan sarana sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Belum dilakukan pemeriksaan sarana distribusi	Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai renlak yang telah disusun dikarenakan pada awal bulan masih dilakukan review pembobotan berdasarkan Analisa risiko untuk penetapan target pengawasan sarana produksi dan distribusi. Banyaknya sarana yang belum sepenuhnya menerapkan cara distribusi yang baik	Pelaksanaan pengawasan tidak sesuai renlak yang telah disusun dikarenakan pada awal bulan masih dilakukan review pembobotan berdasarkan Analisa risiko untuk penetapan target pengawasan sarana produksi dan distribusi. Banyaknya sarana yang belum sepenuhnya menerapkan cara distribusi yang baik

Rekomendasi Perbaikan	Dilakukan pemeriksaan sarana distribusi	Peningkatan presentase sarana MK	Peningkatan presentase sarana MK
Selesai	Dilakukan pemeriksaan sarana distribusi	<p>Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha</p>	<p>Pengefektifan jadwal pemeriksaan terkait penelusuran kasus dan pendampingan pemeriksaan</p> <p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha</p>
Rencana Aksi	Melakukan pemeriksaan sarana produksi	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Melakukan kegiatan pembinaan setelah dilakukan pemeriksaan</p>	<p>Dilakukan perbaikan terhadap metode penyusunan target Pemeriksaan sarana</p> <p>Meningkatkan Monitoring Evaluasi (Monev) terhadap Penyusunan Target Pemeriksaan</p> <p>Melakukan kegiatan pembinaan setelah dilakukan pemeriksaan</p>

4.6 Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- b. Profesionalitas SDM (18%);
- c. Sarana Prasarana (15%);
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- f. Inovasi (7%).

Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

tahunan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

tahunan

4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 1. Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)

2. Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
3. Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
4. Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi:

- a. Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. Untuk UMKM OT:
 1. UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 2. UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 3. UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 4. UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 5. UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor Untuk UMKM Kosmetik:
 - a. Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - b. Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	15	77	15	100	19,48	Memenuhi Ekspektasi

Indikator kinerja ini diukur dengan jumlah UMKM yang didampingi oleh UPT Balai POM di Sofifi proses pendampingan dilaksanakan kepada pelaku usaha UMKM agar dapat memenuhi standar dalam proses produksi pangan olahan, pembuatan dan Obat Tradisional. Pada Tahap pendampingan hingga Triwulan I Tahun 2023 ini realisasi progress tercapai 15% dari target Triwulan I yang sebesar 15% sehingga persentase capaian indikator kinerja 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan kesimpulan efektivitasnya efektif.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program pendampingan kepada pelaku usaha UMKM Pangan Olahan dan Obat Tradisional yang dilakukan oleh Balai POM di Sofifi adalah program pendampingan UMKM yang dilakukan secara jemput bola, fasilitator secara proaktif menghubungi dan mengunjungi pelaku usaha untuk melakukan pendampingan sesuai dengan waktu kegiatan yang telah ditetapkan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Keterangan	Januari	Februari	Maret
Kendala/ Permasalahan	Jumlah pelaku usaha kurang dari target	Jumlah pelaku usaha kurang dari target	Jumlah pelaku usaha kurang dari target
Rekomendasi Perbaikan	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang di dampingi	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang di dampingi	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang di dampingi
Selesai	Pelaku usaha yang di dampingi sesuai target	Pelaku usaha yang di dampingi sesuai target	Pelaku usaha yang di dampingi sesuai target
Rencana Aksi	<p>Membuka pendaftaran pendampingan pelaku usaha</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang di rekomendasikan lintas sektor</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang berdasarkan informasi dari petugas ULPK</p>	<p>Membuka pendaftaran pendampingan pelaku usaha</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang di rekomendasikan lintas sektor</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang berdasarkan informasi dari petugas ULPK</p>	<p>Membuka pendaftaran pendampingan pelaku usaha</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang di rekomendasikan lintas sektor</p> <p>Proaktif menghubungi sarana yang berdasarkan informasi dari petugas ULPK</p> <p>Melanjutkan kegiatan sesuai <i>timeline</i> yang ditetapkan</p>

5.1 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Target kinerja pada indikator “Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan” sebesar 94,40 pada tahun 2023.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	96,20	96,20	95,40	99,17	99,17	Belum Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM di Sofifi. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. **Nilai tingkat efektifitas KIE BPOM di Sofifi adalah 95,40%.**

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kegiatan tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan mencapai 99,17% yang dikategorikan Memenuhi Ekspektasi, capaian tersebut sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan peningkatan target tahun sebelumnya ini. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai POM di Sofifi. di Triwulan Pertama Tahun 2023 ini BPOM di Sofifi telah melaksanakan kegiatan KIE dengan metode tatap muka langsung di antaranya, melakukan *Focus Group Discussion* dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku Utara, Forum Konsultasi Publik dengan lintas sektor terkait, Kegiatan Inovasi Sofifi Baronda, pelayanan menggunakan mobil laboratorium keliling di mana kegiatan tersebut telah menjangkau peserta KIE sebanyak 389 orang. Kegiatan ini sangat efektif karena selain memberikan edukasi tatap muka langsung kita juga dapat memberikan brosur serta leaflet kepada peserta agar mereka dapat membaca dan memahami terkait Obat dan Makanan dengan tujuan agar mereka dapat membentengi dirinya sendiri dari Obat dan Makan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Indeks efektivitas KIE pada sebesar 99,17% merupakan gabungan dari indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dan lain-lain. Kontribusi masing masing aspek adalah: aspek ragam kegiatan 95,63; aspek pemahaman 95,71%; aspek manfaat 96,02 dan aspek minat 89,56. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektivitas KIE. Hasil survei ini dapat menjadi kajian dan masukan bagi BPOM di Sofifi untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi serta wilayah keterjangkauan yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Kendala/ Permasalahan	Terkait pencapaian tingkat efektivitas KIE obat dan makanan, BPOM di Sofifi telah melaksanakan survei sesuai periode triwulan tahun berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses <i>cleaning</i> jika terdapat data responden ganda dan BPOM di Sofifi juga telah melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil survei untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi serta wilayah keterjangkauan yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.
Selesai	Penginputan data hasil <i>survey</i> dilakukan tepat waktu sesuai dengan <i>timeline</i> yang diberikan
Rencana Aksi	Dilakukan KIE kepada Masyarakat sampai ke pulau terluar dan terjauh yang ada di wilayah pengawasan BPOM di Sofifi dengan harapan masyarakat dapat terpapar terkait Obat dan Makanan yang bermutu

5.2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS)	25 (Pembobotan)	68 Sekolah	20 (Pembobotan)	80	20	Belum Memenuhi Ekspektasi

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi yang dilakukan mulai dari kegiatan sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, kegiatan monitoring kader keamanan pangan sekolah, kegiatan penyerahan paket edukasi keamanan pangan sekolah dan kegiatan sertifikasi sekolah yang telah menerapkan keamanan pangan jajanan anak usia sekolah. Selain itu juga dilakukan kegiatan sampling PJAS di kantin, pedagang sekitar sekolah bahkan yang lebih luas lagi sampling dilakukan terhadap produk pangan jajanan anak usia sekolah yang paling dimintai di Kabupaten/Kota yang diintervensi. Tahapan kegiatan pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman antara lain adalah:

	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00
2	Sosialisasi keamanan pangan	5,00
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00
4	Pemberian paket edukasi keamanan pangan	10,00
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah (termasuk pengawalan tahun sebelumnya)	
	- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5,00
	- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	10,00
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15,00
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2 (Tahun 2021 dan 2023)	20,00
	Total skor	100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada Triwulan Pertama tahun 2023 ini dimana kasus *Covid-19* sudah melandai sehingga pelaksanaan kegiatan intervensi PJAS aman dapat

dilaksanakan secara tatap muka yang optimal. Tahapan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh BPOM. Adapun beberapa kendala dalam Tahapan pelaksanaan dikarenakan bertepatan dengan memasuki bulan Ramadhan serta jadwal sekolah yang libur sehingga kegiatan sosialisasi keamanan pangan sekolah dan bimtek kader keamanan pangan sekolah mengalami perubahan jadwal yang sudah direncanakan.

Untuk melakukan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional maka perlu adanya strategi dalam melakukan dan memberikan pemahaman kepada stakeholder pemerintah daerah dalam hal ini dinas Pendidikan dan kebudayaan serta Kementerian Agama pada locus kabupaten kota yang menjadi tempat kegiatan tersebut sehingga koordinasi dengan stakeholder merupakan kata kunci untuk terus di tingkatkan.

Faktor cuaca yang tidak menentu serta jarak tempuh ke locus kabupaten yang diintervensi sangat jauh menyebabkan biaya perjalanan yang mahal serta waktu tempuh perjalanan yang lama merupakan Kendala dan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan PJAS tersebut

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Kendala/ Permasalahan	Biaya perjalanan yang tinggi serta waktu tempuh yang lama
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan locus kegiatan
Selesai	Melakukan pengimputan setelah selesai kegiatan sesuai timeline
Rencana Aksi	⇒ melakukan koordinasi terus menerus dengan stakeholder guna memastikan kegiatan PJAS aman berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan

5.3 Jumlah desa pangan aman

Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	25 (Pembobotan)	25 Desa	25 (pembobotan)	100	100	Memenuhi Ekspektasi

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu. Pada tahun 2023 jumlah Desa Pangan Aman yang diintervensi sebanyak 7 Desa. Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi Kelembagaan Desa	20,00
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, rapid test kit dll	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00
4	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi	15,00
8	Pengawalan tahun sebelumnya	10,00
Total		100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Triwulan Pertama tahun 2023 ini dimana kasus Covid-19 sudah melandai sehingga pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilaksanakan secara tatap muka, tahapan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh BPOM, walaupun ada beberapa kendala dalam Tahapan pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan memasuki bulan Ramadhan akan tetapi kegiatan sosialisasi Desa Pangan Aman dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Untuk melakukan kegiatan Desa Pangan Aman sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional maka perlu adanya strategi dalam melakukan kegiatan dan memberikan pemahaman kepada stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota yang menjadi locus tempat kegiatan tersebut sehingga koordinasi dengan stakeholder merupakan kata kunci untuk terus di tingkatkan.

Faktor cuaca yang tidak menentu serta jarak tempuh ke locus kabupaten yang diintervensi sangat jauh menyebabkan biaya perjalanan sangat mahal serta waktu tempuh perjalanan yang lama merupakan Kendala dan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tersebut

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Kendala/ Permasalahan	Biaya perjalanan yang tinggi serta waktu tempuh yang lama
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan locus kegiatan
Selesai	Melakukan pengimputan setelah selesai kegiatan sesuai timeline
Rencana Aksi	⇒ melakukan koordinasi terus menerus dengan stakeholder guna memastikan kegiatan Desa Pangan aman berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan

5.4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Pasar pangan aman berbasis komunitas	25 (Pembobotan)	8 (pasar)	25 (pembobotan)	100	25	Memenuhi Ekspektasi

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan diseluruh pasar rakyat yang ada. Namun demikian perlu ada skala prioritas agar pengendalian pengendalian bisa dilakukan secara bertahap. Identifikasi pasar perlu dilakukan untuk memilih pasar sasaran dimana pasar sasaran ini secara umum memenuhi kriteria pasar sehat, yaitu pasar rakyat yang bersih, aman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar. Di mulai dari pasar percontohan yang diintervensi dan diusulkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah Daerah, wakil rakyat, Perguruan Tinggi, di tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten/Kota tentang pentingnya berbagai tanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan pada setiap titik rantai pangan sesuai dengan perannya untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas

pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Pada tahun 2023 jumlah pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 2 (dua) pasar. Tahapan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

Kegiatan		Pembobotan Progres (%)
1	Adokasi	20,00
2	Survey Pasar	5,00
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	20,00
5	Penyuluhan	5,00
6	Kampanye	5,00
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20,00
8	Lomba Pasar Aman	10,00
Total		100

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Triwulan Pertama tahun 2023 ini dimana kasus Covid-19 sudah melandai sehingga pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman dapat dilaksanakan secara tatap muka, tahapan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan timeline yang diberikan oleh BPOM, walaupun ada beberapa kendala dalam Tahapan pelaksanaan kegiatan yang bertepatan dengan memasuki bulan Ramadhan akan tetapi kegiatan sosialisasi Pasar Pangan Aman dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Untuk melakukan kegiatan Pasar Pangan Aman sebagai salah satu kegiatan Program Prioritas Nasional maka perlu adanya strategi dalam melakukan kegiatan dan memberikan pemahaman kepada stakeholder pemerintah daerah kabupaten kota yang menjadi lokus tempat kegiatan tersebut

sehingga koordinasi dengan stakeholder merupakan kata kunci untuk terus di tingkatkan.

Faktor cuaca yang tidak menentu serta jarak tempuh ke kabupaten yang diintervensi sangat jauh yang menyebabkan biaya perjalanan sangat mahal serta waktu tempuh perjalanan yang lama merupakan Kendala dan hambatan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman tersebut

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

Kendala/ Permasalahan	Biaya perjalanan yang tinggi serta waktu tempuh yang lama
Rekomendasi Perbaikan	Melakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan locus kegiatan
Selesai	Melakukan pengimputan setelah selesai kegiatan sesuai timeline
Rencana Aksi	⇒ melakukan koordinasi terus menerus dengan stakeholder guna memastikan kegiatan Pasar Pangan aman berjalan sesuai dengan waktu yang diberikan

6.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	16,55	100	16,55	Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel obat yang diujisesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan I diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk laboratorium sebanyak 117, dan sebesar 23 sampel diuji sesuai standar., dengan capaian 16,55%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel obat diuji sesuai standar tahun 2023 yang dicapai BPOM di Sofifi masih memnuji ekpektasi hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Telah bertambahnya kemampuan uji laboratorium BPOM di Sofifi.
- Bertambahnya alat-alat pengujian BPOM di Sofifi, khususnya di laboratorium mikrobiologi.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Agar Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium serta mengoptimalkan perencanaan reagen agar timeline pengujian dapat terpenuhi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengujian sesuai timeline	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji Sesuai Timeline	Triwulan II

6.2 Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

**Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji
sesuai standar**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	100	18,45	122,98	18,45	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B/2$

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diujis sesuai standar}}{\text{target sampel makanan}} \times 100\%$$

Standar yang dimaksud adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BPOM di Sofifi masuk lab sebanyak 23 sampel dan 15 sampel yang diuji memenuhi standar., dengan realisasi sebesar 18,45%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yang dicapai BPOM di Sofifi masih belum maksimal disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tidak mencukupinya instrumen alat laboratorium yang dimiliki BPOM di Sofifi sehingga dalam pengerjaan sampel sering harus menunggu antrian, atau ada sampel yang parameter ujinya tidak

dapat dikerjakan, dimana hal ini akan mempengaruhi timeline pengujian ataupun pemenuhan parameter uji kritis.

- Pengadaan reagen yang membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai di BPOM di Sofifi, sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian.
- Masih kurangnya kompetensi yang dimiliki penguji BPOM di Sofifi.
- Masih kurang baiknya perencanaan kebutuhan reagen di BPOM di Sofifi yang mengakibatkan proses pengadaan reagen menjadi lambat sehingga mengganggu proses pelaksanaan pengujian yang akhirnya membuat timeline pengujian tidak terpenuhi.
- Masih terkendalanya pembangunan Laboratorium BPOM di Sofifi yang menyebabkan BPOM di Sofifi menjadi tidak bisa menambah Alat Laboratorium dalam jumlah yang cukup.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Agar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat meningkat sangat penting untuk menyelesaikan pembangunan gedung Laboratorium BPOM di Sofifi. Pemenuhan peralatan pengujian Kimia dan Mikrobiologi juga harus dilakukan, dimana hal ini akan mengurangi kemungkinan antri penggunaan alat yang sangat berpengaruh pada pemenuhan timeline. Selain itu juga perlu diperhatikan peningkatan kompetensi penguji yang bekerja di laboratorium.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pengujian sesuai timeline	Menguji Sampel yg sudah masuk laboratorium	Menguji Sesuai Timeline	Triwulan II

7.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
2. P18/P19
3. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
4. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
5. Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)
6. Putusan pengadilan

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

1. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
2. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
3. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
4. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	17,50	62	-	-	-	-

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di Balai POM di Sofifi memiliki target pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 62% dan belum terdapat realisasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Adapun kegagalan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- Sulit mendapatkan informan yang memiliki integritas dan dapat diajak bekerja sama untuk memperoleh informasi yang akurat.
- Target yang dituju haruslah sudah pernah mendapat pembinaan hingga peringatan.dari petugas BPOM untuk meminimalisir adanya salah tafsir dari Aparat penegak hukum
- Penguatan kegiatan intelijen untuk mendapatkan informasi yang akurat yang dapat dijadikan sebagai target perkara.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Time line
1	Mengoptimalkan kinerja intelijen untuk mendapatkan informasi yang akurat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kegiatan intelijen on site yang lebih intens - Mencari alternatif target lain untuk mencapai target kinerja 	April – Juni 2023

8.1 Indeks RB Balai POM di Sofifi

Capaian kinerja berupa indeks RB dinilai berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Manajemen Perubahan : bobot 5%
2. Penataan Tatalaksana : bobot 5%
3. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
5. Penguatan Pengawasan : bobot 15%
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%.

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

Tabel capaian target kinerja pada indikator Indeks RB

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks RB Balai POM di Sofifi	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

tahunan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

tahunan

8.2 Nilai AKIP BPOM di Sofifi

Nilai Balai POM di Sofifi dinilai berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b) Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c) Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b) Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a) Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b) Kualitas evaluasi (5%)
 - c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a) Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Balai POM di Sofifi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

tahunan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

tahunan

9.1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi

Capaian indikator kinerja dalam sasaran kinerja terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi dimana cara penilaiannya ditentukan oleh kriteria berikut:

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

Tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

tahunan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

tahunan

10.1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan

tahunan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

tahunan

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

tahunan

10.2 Indeks pengelolaan data dan informasi balai POM di Sofifi

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 1. UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

**Capaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai
POM di Sofifi**

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi	2,5	2,5	2,2	88,80	88,80	Belum memenuhi Ekspektasi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal diperoleh dengan rumus :

$$\text{Indeks} = \frac{\text{Indeks Pemanfaatan} + \text{Indeks Pemutakhiran}}{2}$$

Indeks Pengelolaan Daya dan Informasi UPT yang Optimal memiliki 2 aspek penilaian yaitu:

1.) Aspek pemanfaatan yang didasarkan pada penilaian pemanfaatan email corporate pegawai, penggunaan akses sharing folder, pemanfaatan penggunaan Dashboard BOC dan pemanfaatan Berita Aktual Balai POM Sofifi.

2. Aspek Pemutakhiran yang didasarkan pada penilaian entri data SIPT (%Sampling, %Sarana, %Pengujian) dan SPIMKER yang diverifikasi oleh pusat dengan bobot penilaian sebesar 80% untuk SIPT dan 20% untuk SPIMKER dari nilai maksimal indeks pemutakhiran sebesar 3.

Target indeks yang ditetapkan oleh pusat untuk tahun 2023 sebesar 2,50 dengan capaian realisasi Balai POM di Sofifi untuk TW I sebesar 2,20 atau 88,80% dari target 100%. Secara spesifik, Aspek Pemanfaatan mendapatkan nilai maksimal (3) dan Aspek Pemutakhiran mendapatkan nilai 1,4 dari target sebesar 3 sehingga belum memenuhi target/ekspektasi.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal masih belum memenuhi ekspektasi disebabkan karena nilai entri SIPT untuk %sarana belum masuk ke pusat sehingga hasil penilaian mempengaruhi nilai indeks SIPT sebesar 0,8 dari nilai maksimal sebesar 2,4. Monitoring entri data SIPT yang dilakukan belum maksimal, dan untuk TW II akan lebih ditingkatkan lagi monitoring entri data SIPT setiap 2 minggu sekali.

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja /Ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Tingkatkan monitoring pemutakhiran SIPT	-	Monitoring entri data SIPT dilakukan Secara berkala	Minggu ke 2 di bulan berjalan

11.1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D
9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus

13. Konfirmasi Capaian Output

Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	% CAPAIAN TRIWULAN	% CAPAIAN TAHUNAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	30	95,60	62,31	207,69	65,18	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai POM di Sofifi adalah 62,31%, capaian nilai kinerja anggaran Balai POM di Sofifi melewati target yang ditetapkan sehingga masih masuk ke dalam kriteria “Tidak dapat disimpulkan”.

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

1. Revisi DIPA sesuai dengan jadwal berdasarkan frekuensi
2. Secara rutin melakukan penyesuaian Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyelesaian tagihan disampaikan tepat waktu
4. Secara rutin melakukan revolving UP dan mempertanggungjawabkan UP dan TUP tepat waktu
5. Dispensasi SPM
6. Capaian Output yang dilaporkan tepat waktu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi (internal maupun eksternal) sebelumnya

1. Disiplin dalam melakukan kegiatan dan pencairan dana sesuai dengan RPD pada halaman III DIPA, dan melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu.
2. Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terutama dibawah nilai 20 juta sehingga dapat mempercepat realisasi.
3. Meningkatkan kualitas capaian output melalui aplikasi SAKTI yang dikonfirmasi oleh KPPN dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan proses kontrak pengadaan barang dan jasa	melakukan proses kontrak pengadaan barang jasa	Monev penyerapan anggaran dan percepatan kontrak pengadaan alat laboratorium yang memungkinkan untuk direalisasikan di Triwulan I	Triwulan II

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2023 Balai POM di Sofifi memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 22 November 2022 sebesar Rp. 22.467.454.000. Realisasi anggaran Balai POM di Sofifi Triwulan I tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.625.464.044 dengan persentase capaian sebesar 11,69%. Dari persentase realisasi capaian ini menunjukkan bahwa Balai POM di Sofifi belum mencapai target yang ditetapkan Kementerian Keuangan utk K/L di TW I dan target nasional Badan POM sebesar 15%. Pencapaian realisasi ini perlu ditingkatkan di periode berikutnya dengan melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, melakukan revisi anggaran dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan, serta percepatan pengadaan barang dan jasa dan memastikan pencapaian output tercapai. Berikut disampaikan rincian pagu anggaran dan realisasi tahun 2023:

Realisasi Anggaran Balai POM di Sofifi

No	Uraian	Tahun 2023		
		Anggaran (Rp)	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	4,681,800,000	1,145,232,181	24,46
2.	Belanja Barang	8,029,525,000	1,392,609,879	18,25
3.	Belanja Modal	10,154,338,000	87,621,984	0,86
	JUMLAH	22,467,454,000	2,625,464,044	11,69

D. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Fokus pengukuran efisiensi kegiatan adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam hal pengukuran ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Sasaran Kegiatan		Indikator Kegiatan	Capaian Input	Capaian Output	Indeks Efisiensi (IE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Keterangan
SK 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase obat yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	-	-	-	-
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-
SK 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-	-
SK 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-	-
SK 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	-	-	-	-	-
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	-	-	-	-
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	-	-

		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	-	-	-
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	-	-	-	-	-
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	-	-
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-
SK 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	-	-	-	-	-
		Jumlah desa pangan aman	-	-	-	-	-
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	-	-	-	-	-
SK 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	-	-	-
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	-	-	-	-	-
SK 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Sofifi	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	-	-
SK 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Sofifi yang optimal	Indeks RB Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
		Nilai AKIP Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
SK 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Sofifi yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-
SK 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-	-

	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal	-	-	-	-	-
SK 12	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Sofifi secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Sofifi	-	-	-	-	-

BAB IV

PENUTUP

Pada Triwulan I tahun 2023, secara garis besar pencapaian kinerja Balai POM di Sofifi dinilai dari 11 sasaran yang dibagi kedalam 29 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Balai POM di Sofifi antara lain sebagai berikut :

1. 8 (delapan) Indikator Kegiatan dengan kategori memenuhi ekspektasi, yaitu:
 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat
 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
 - Jumlah desa pangan aman
 - Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
 - Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
2. 3 (tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori belum memenuhi ekspektasi, yaitu:
 - Persentase obat yang memenuhi syarat
 - Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman
 - Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai POM di Sofifi yang optimal
3. 3 (tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori tidak memenuhi ekspektasi yaitu:
 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
 - Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
4. 1 (tiga) Indikator Kegiatan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan yaitu:
- Nilai kinerja anggaran Balai POM di Sofifi

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Balai POM di Sofifi berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standart.
- 2) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Maluku Utara untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Penguatan laboratorium pengujian dalam rangka pemenuhan nilai GLP.
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 6) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 7) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 8) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Balai POM di Sofifi akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing



individu sehingga capaian kinerja Balai POM di Sofifi dapat terus meningkat pada periode berikutnya.